PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 005.1 KEP-TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI KEUANGAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Menimbang :

a. bahwa seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013, harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, khususnya dalam rangka pelaksanaan Pemilu tersebut;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Pokja Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pokja Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas untuk Menyusun Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab Kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 1 PEBRUARI 2013

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA

KHOERUL SALEH,S.Sos.,MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR :
TANGGAL :

PEMBENTUKAN POKJA PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI KEUANGAN
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH	KETUA	PENGARAH	
2.	YANTO MULYANTO S.Sos.,MM	SEKRETARIS	KETUA	
3.	JENI FARIADHIE,ST.,M.Si	ANGGOTA	SEKRETARIS	
4.	ULIN NUHA ,SH.,MH	ANGGOTA	ANGGOTA	
5.	ARYO SOEBAJOE,S.Sos	ANGGOTA	ANGGOTA	
6.	Y.CONDRO SEPUTRO	ANGGOTA	ANGGOTA	
7.	SISWANTO	ANGGOTA	ANGGOTA	
8.	AGUNG SUBENO	ANGGOTA	ANGGOTA	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA

KHOIRUL SALEH,S.Sos.,MH